

Medan, 30 Oktober 2020
No : 326/TPL/MDN/X/20

Kepada Yth.

1. **Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10701

Up. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

2. **Direksi PT Bursa Efek Indonesia**

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Up. : Direktur Pencatatan

**Perihal : Keterbukaan Informasi tentang Penyampaian Laporan Keuangan
Triwulan III Tahun 2020.**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Triwulan III tahun 2020, PT Toba Pulp Lestari Tbk (“Perseroan”) saat ini sedang melakukan Penelaahan Terbatas (*Limited Review*) atas Laporan Keuangan periode tersebut, oleh karenanya sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No: Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, batas waktu penyampaian Laporan Keuangan yang ditelaah secara terbatas oleh Akuntan Publik wajib diumumkan kepada masyarakat dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal Laporan Keuangan yang ditelaah tersebut.

Oleh karena itu, Perseroan akan mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK dan BEI Laporan Keuangan Triwulan III tahun 2020 yang telah dilakukan Penelaahan Terbatas oleh Akuntan Publik paling lambat pada tanggal 30 November 2020.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Toba Pulp Lestari Tbk

PT TOBA PULP LESTARI Tbk

Anwar Lawden, SH

Direktur/Corporate Secretary